

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari apa yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya tentang praktik akad jual beli promo tebus terus murahnya (TTM) di Alfamidi Curug Parigi, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli promosi tebus terus murahnya (TTM) di Alfamidi Curug Parigi, merupakan praktik strategi pemasaran berupa promosi yang dilakukan Alfamidi dalam meningkatkan *average* belanja konsumen dan juga *traffic* konsumen agar mencapai target perusahaan. Dengan menggunakan mekanisme PWP atau *Purchase With Purchase* yaitu konsumen disyaratkan berbelanja dengan nilai minimum pembelian dari berbagai produk maka konsumen berhak membeli produk tebus terus murahnya (TTM) dengan harga spesial atau harga di bawah harga normal. Praktik jual beli dengan promosi tebus terus murahnya (TTM) juga sebagai sarana periklanan dalam memberikan wawasan terhadap konsumen mengenai *brand awareness* dari berbagai produsen dan juga *brand awareness product* dari produk yang dikeluarkan secara langsung oleh Alfamidi. Terdapat kategori pemberian promo pada program tebus terus murahnya (TTM) yaitu jika berbelanja senilai Rp. 50.000 berhak tebus murah satu buah produk TTM, Rp. 75.000

berhak tebus murah dua buah produk TTM, Rp. 100.000 berhak tebus murah tiga produk TTM, yang mana tidak dapat berlaku kelipatan dan tidak berlaku terhadap produk TTM yang sama dalam tebus murah produk TTM di Alfamidi.

2. Berdasarkan pendapat dari Imam Ahmad jual beli bersyarat diperbolehkan namun dengan catatan syarat yang diberlakukannya hanya boleh satu syarat.

يَرَوْنَ الشَّرْطَ فِي الْبَيْعِ جَائِزًا إِذَا كَانَ شَرْطًا وَاحِدًا وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ  
وَإِسْحَاقَ

*mereka berpendapat bolehnya syarat dalam jual beli jika hanya satu syarat, ini adalah pendapat Ahmad dan Ishaq.*

Sedangkan berdasarkan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah mengenai hukum jual beli bersyarat adalah boleh namun akad jual belinya termasuk rusak (fasid).

Akad jual beli program promosi tebus terus murahnya (TTM) termasuk dalam kategori jual beli dengan syarat atau yang disandarkan dan juga termasuk dalam kategori dua jual beli dalam satu transaksi jual beli. Program promosi tebus murah dapat diperbolehkan namun termasuk kedalam akad yang rusak atau fasid, maka dari itu agar memperhatikan hal-hal berikut ini:

- a. Pelaku transaksi baik penjual maupun pembeli harus memenuhi sesuai ketentuan dan syarat berdasarkan fiqh muamalah.
- b. Produk yang dijadikan objek akad dalam program promosi tebus terus murahnya (TTM) harus jelas

barangnya, diketahui oleh pihak-pihak transaksi, dan produk atau barang harus memiliki manfaat atau bernilai.

- c. Harga produk tebus terus murahnya (TTM) harus diberitahukan dan harus diketahui oleh pihak yang bertransaksi.
- d. Memberikan hak khiyar majlis pada pembeli untuk memilih melanjutkan atau membatalkan penawaran yang kedua dalam menebus produk tebus murah.

Penting bagi para calon pembeli agar selalu memperhatikan segala bentuk aktivitas transaksi dengan mengetahui bahkan memahami berbagai aspek hukum sebelum melakukan setiap kegiatan muamalah agar terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syariat.

## **B. Saran**

Setelah membuat kesimpulan dari hasil penelitian, maka penulis memberikan beberapa saran kepada pihak PT Midi Utama Indonesia tbk ataupun kepada gerai-gerai cabang Alfamidi di seluruh Indonesia dan kepada para pelaku transaksi jual beli. Adapun saran-sarannya sebagai berikut:

1. PT Midi Utama Indonesia tbk tetap konsisten dalam memberikan pelayanan kepada para konsumen dengan memberikan berbagai penawaran yang sesuai dengan keinginan serta kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari
2. Gerai cabang Alfamidi Curug Parigi Kabupaten Tangerang untuk selalu memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen,

dan selalu mengedepankan kejujuran pada setiap transaksi jual beli.

3. Para konsumen hendaknya selalu memperhatikan segala aspek hukum yang berkaitan dengan kegiatan muamalah agar terhindar dari segala perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama